

PENGUATAN DESA ADAT MELALUI KEMANDIRIAN DAN PEMBERDAYAAN KRAMA DESA

Luh Kade Datrini, I Made Suwitra, I Ketut Selamat

(Universitas Warmadewa)

Email: luhkadedatrini65@gmail.com

Abstrak

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) secara kelembagaan perlu dikuatkan seiring dengan wacana penguatan desa adat dengan mengingat bahwa LPD sampai saat ini berjalan secara alami sehingga rentan untuk terjadi penyalahgunaan keuangannya terutama oleh “pengurusnya”. Upaya yang dilakukan adalah penguatan kelembagaan melalui pelatihan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan akuntansi keuangan berbasis aplikasi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan sosialisasi keberadaan “perarem LPD” untuk menjamin adanya kepastian hukum melalui penegasan hak dan kewajiban pengurus, pengawas, *prajuru adat* dan masyarakat hukum adat yang dikenal dengan “*krama desa*”. Tiap bidang kegiatan yang memerlukan aturan yang lebih khusus dari *awig-awig* yang ada agar *awig-awig* dapat dilaksanakan sesuai dengan asas kepatutan, yaitu: kepastian, keadilan dan kemanfaatan. LPD di tiap desa adat dilahirkan untuk menguatkan sistem perekonomian desa adat dalam upaya memandirikan dan pemberdayaan *krama* desanya. Kondisi ini menjadi sangat urgen dengan mengingat, bahwa beberapa LPD Desa Adat di masing-masing Kabupaten di Bali sudah kolaps, kondisi ini lebih disebabkan karena perbuatan menyimpang pengurus LPD. Juga upaya adaptasi sistem akuntansi keuangan LPD berbasis aplikasi dan manajemen SDM yang lebih modern. Metode yang digunakan disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan, yaitu sosialisasi rancangan pemikiran dalam *paruman prajuru adat*, pelatihan sistem akuntansi keuangan berbasis aplikasi, pelatihan manajemen LPD. Teknik pendekatan yang digunakan berupa pendekatan partisipatif dari pengurus dan karyawan LPD. Untuk sosialisasi awig-awig dan perarem dilakukan melalui *paruman prajuru* desa.

Kata Kunci: LPD, Prajuru Adat, Krama Desa, dan Awig-Awig

Pendahuluan

Lembaga Perkreditan Desa adalah lembaga ekonomi desa yang dipergunakan untuk penitipan dan penukaran uang diperdesaan. Sehingga pada dasarnya LPD berfungsi sebagai pengumpulan dana dan pemberian kredit. Peraturan Daerah Tingkat I Bali No. 2 tahun 1988 mengatakan bahwa “Lembaga Perkreditan Desa adalah suatu

nama bagi usaha simpan pinjam milik masyarakat desa adat yang berada di Daerah Tingkat I Bali dan merupakan sarana perekonomian rakyat di pedesaan. Selanjutnya peranan LPD yang semakin berkembang dibidang usaha simpan pinjampun semakin luas sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi perekonomian. LPD juga merupakan

perusahaan yang dinamis sehingga mendorong pertumbuhan perekonomian, sehingga usaha LPD bukan saja sebagai penyimpanan dan pemberian kredit, tetapi juga sebagai alat lalu lintas pembayaran, stabilitas pembayaran dan stabilitas dinamisor pertumbuhan perekonomian suatu desa.[1]

Secara administratif Desa Nyuhtebel dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah Banjar Dinas (BD) yaitu: 1)Banjar Dinas Karanganyar; 2)Banjar Dinas Tengah; dan 3)Banjar Dinas Tauman. Tiap Banjar Dinas dipimpin oleh Kelian Banjar Dinas (KBD) atau sebutan lain Perangkat Kewilayahan (PK). Selain ada Desa Keperbekelan sebagai Desa Dinas atau Desa Administratif, juga ada Desa Adat Nyuhtebel sebagai Pemerintahan yang otonom dan otohton. Salah satu wujud Desa Otonom, seperti mempunyai aturan hukum sendiri yang dikenal dengan *awig-awig* yang mengatur kesetaraan relasi dalam mewujudkan Falsafah Tri Hitakarana. Awig-awig Desa Adat pada awalnya belum disurat sehingga sangat sulit untuk dipelajari apalagi sebagai bahan kajian dalam mata kuliah Hukum Adat, Tatanan Masyarakat Hukum Adat dan Penyuratan *Awig*.

Fungsi *awig-awig* yang sudah tersurat tidak berbeda dengan dua fungsi hukum. Hukum secara mendasar, yaitu: *Pertama*, sebagai sarana kontrol sosial, artinya *awig-awig* bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya[2]. Dalam fungsinya ini, *awig* tersurat hanya mempertahankan saja apa yang telah menjadi

pola perilaku ajeg dan dianggap patut dan diterima di dalam masyarakat atau *awig* sebagai penjaga status quo. *Kedua*, *awig* sebagai sarana “*social engineering*”. Artinya *awig* juga dapat difungsikan berfungsi untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Dalam kondisi ini *awig* digunakan untuk menimbulkan suatu perubahan sosial yang nyata[3]. Fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering (law as a tool of social engineering)* merupakan teorinya Roscoe Pound yang terkenal sebagai salah satu pendukung aliran *Sociological Jurisprudence*[4].

Untuk dapat melaksanakan dua fungsinya ini, maka diperlukan rumusan yang jelas melalui penyuratan terhadap *awig* dan *perarem* LPD (Lembaga Perkreditan Desa) dengan mengingat LPD sebagai *padruwen* desa adat belum diatur secara jelas dan pasti dalam *awig*. Penyuratan *perarem* LPD bertujuan memberikan pengaturan dalam fungsinya baik sebagai *social control* maupun sebagai *social engineering* dengan mengingat pada perkembangan hukum negara dalam peraturan perundangan dari pemerintah dan pemerintah daerah. Fungsi *social control* dapat berupa menetapkan pola perilaku yang sudah ada dan sudah dianggap mapan seperti kepengurusan yang ada saat ini sampai waktu kepengurusannya berakhir, proses dan prosedur pemberian kredit, cara penanganannya ketika ada permasalahan, model pegawasannya. Sedangkan fungsinya sebagai *social engineering* dapat berupa menyurat pengaturan sistem rekrutmen pengurus dan pengangkatan

pegawai LPD, masa bakti kepengurusan dan masa purnabakti pegawai, hak dan kewajiban, model pengadministrasian kredit dan diposito, penentuan nasabah, model dan sanksi bagi pelanggar, periode pertanggungjawaban keuangan LPD, pengaturan rekrutmen anggota badan pengawas beserta persyaratannya, laporan badan pengawas kepada *krama* desa dalam *paruman* desa. Isi dalam penyuratan *perarem* juga dapat difungsikan oleh *krama* desa dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pengurus dan pengawas LPD.

Pembentukan LPD merupakan salah satu strategi pembangunan ekonomi diperdesaan, yaitu dengan pemanfaatan lembaga adat dalam bentuk "*desa adat*" sebagai satu kesatuan masyarakat hukum. Langkah nyata Pemerintah Daerah Bali dalam memanfaatkan potensi daerah ini adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984 tentang "Pendirian Lembaga Perkreditan Desa" jo. Peraturan Daerah (Perda) Nomor: 2 Tahun 1988 tentang "Lembaga Perkreditan Desa", dengan dasar pertimbangan untuk lebih mempercepat pertumbuhan perekonomian di perdesaan, di samping sebagai upaya untuk mengantisipasi permintaan kredit penduduk perdesaan. Aturan LPD ini terus mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan *political will* Pemerintah Daerah dan saat ini terbit Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa jo Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Provinsi Bali No.

3 Tahun 2017. Dalam perkembangan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat tersirat upaya secara terselubung untuk mengganti istilah LPD dengan "Labda Pacingkremen Desa". Istilah ini sebenarnya ditolak oleh seluruh Desa Adat di Bali pada saat sosialisasi dan uji publik Rancangan Perda tersebut. Namun oleh pembuat dipaksa untuk diselipkan pada salah satu angka pada point norma definisi. Adalah sangat tidak produktif karena hanya berpacu untuk mengganti kepanjangan LPD yang awalnya disebut "Lembaga Perkreditan Desa" menjadi "Labda Pecingkremen Desa", yaitu yang hanya bernuansa politis yang dapat dinyatakan "*tulah*" atau "*alpaka*" karena tidak menghargai hasil kerja sebelumnya yang sudah mandarah daging.

Dalam hubungannya dengan Perda sebagai hukum negara (*state law*) Roscoe Pound tampak lebih mengedepankan fungsi hukum sebagai *social engineering*: "*Set up social engineering as the crucial task of all thought about law. Toward that task, he formulates and classifies social interests. Legal progres is acheived by balancing these interest*"[5]. (Menurut Pound, *social engineering* merupakan tugas yang krusial (sangat penting) pada seluruh pemikiran tentang hukum.

Perubahan nilai sosial budaya masyarakat merupakan gejala yang sangat wajar, yaitu sebagai penanda ada kemajuan masyarakat pendukung hukum adatnya. Walaupun masyarakat terus berkembang menuju pada masyarakat yang lebih maju dan modern, hukum adat yang dikenal dengan

Awig-awig selalu ditatai dan dihormati dan dijadikan rujukan dalam pola perilaku keseharian mereka baik pada masyarakat perdesaan maupun pada masyarakat yang ada diperkotaan dalam wadah Desa Adat dan Banjar. Namun saat ini berdasarkan amatan dapat dinyatakan bahwa Generasi muda saat ini terutama yang masih sekolah atau kuliah sangat jarang mengetahui *awig-awig* dan *perarem* yang berlaku di Desa Adatnya[6].

Untuk penguatan kapasitas LPD desa adat melalui penerapan sistem akuntansi berbasis aplikasi atau bedah *awig-awig* dan *perarem* dapat diidentifikasi beberapa permasalahan *mitra*, yaitu: 1)Awig-Awig dan *perarem* yang sudah disurat memerlukan adaptasi sesuai perkembangan hukum negara dan kebutuhan masyarakat; 2)Sistem akuntansi berbasis IT merupakan tuntutan dalam perkembangan IT saat ini. Demikian pula model manajemen tradisional menjadi perlu dikoeksistensikan dengan model yang modern untuk menciptakan proses transparansi sesuai dengan standar mutu dalam "penguatan" kapasitas LPD Desa. Oleh karena itu diperlukan upaya sungguh untuk menjadikan LPD Desa Adat sebagai pusat lembaga keuangan desa adat dalam memperkuat perekonomian *krama desa*.

Metodologi

Berdasarkan masalah di atas, maka metode yang digunakan dalam memecahkan masalah disesuaikan dengan kebutuhan LPD, yaitu sosialisasi rancangan pemikiran dalam *paruman prajuru adat* melalui FGD dengan pihak terkait, pelatihan sistem akuntansi

keuangan berbasis aplikasi yang melibatkan para pengurus LPD terkait, serta pelatihan manajemen LPD. Teknik pendekatan yang digunakan berupa pendekatan partisipatif dari pengurus dan karyawan LPD. Untuk sosialisasi *awig-awig* dan *perarem* dilakukan melalui *paruman prajuru* agar mereka ikut aktif dan bisa menjadi mentor di Desa.

Pembahasan

Pengurus LPD memperoleh *update* pengetahuan melalui sosialisasi baik terhadap eksistensi dirinya sebagai pengurus maupun *krama* desa yang diberikan kepercayaan pengurus LPD dalam mengemban amanat memajukan perekonomian Desa melalui usaha simpan pinjam yang selama ini dilakukan berhadapan dengan perkembangan hukum negara dan perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah administrasi keuangan dan pelayanan.

Pemerintahan Desa Adat memperoleh *update* pengetahuan dibidang hukum adat dan hukum negara dalam pengelolaan LPD dengan mengingat Bendesa secara *ex officio* (karena jabatannya) secara otomatis menjadi ketua pengawas LPD. Tugas dan tanggung jawab sebagai ketua pengawas tidaklah ringan, bahkan dapat menentukan keberhasilan sebuah LPD dalam konteks ilmu manajemen. Integritas dan semangat Bendesa dapat mempengaruhi kinerja pengurus LPD dan *prajuru* lain, karena sering terjadi bahwa seluruh pola perilaku Bendesa dijadikan role model dan imitasi oleh *prajuru* lainnya, juga oleh *krama desa*. Baik buruknya kinerja LPD dapat dipengaruhi oleh

baik buruknya model kepemimpinan seorang *Bendesa Adatnya*.

Model manajemen tata kelola LPD yang sebelumnya hanya berdasarkan pada apa yang dianggap baik tapi belum dapat dibukukan tahapan proses manajemennya, selanjutnya semua proses manajemen tata kelola dapat dilakukan sesuai tahapan dan prosedur yang baku. Demikian pula terhadap tata kelola akuntansi keuangannya dari yang sederhana kearah penerapan dan penggunaan teknologi informasi berbasis aplikasi. Semua manfaat ini secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak dalam bidang ekonomi sekaligus sosial berupa peningkatan kesejahteraan *krama* desa. Masalahnya terletak pada kemampuan dan kemauan *prajuru* desa adat, pengurus LPD dan *krama* desanya dalam memanfaatkan peluang perubahan yang sudah disosialisasikan.

Kerjasama berbagai pihak yang terkait dalam penguatan LPD akan mempermudah pencapaian tujuan LPD serta sasaran yang ingin dicapai. Para pihak yang dimaksud yaitu Perbekel sebagai Kepala Desa Dinas berkoeksistensi dengan Bendesa Adat sebagai pemimpin desa adat untuk membantu mengundang Pengurus LPD dan beberapa *prajuru* desa adat yang terkait. Adanya transparansi antara pengurus dan *krama* desa sangat diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh LPD. Setiap permasalahan yang terjadi dibahas terlebih dahulu dalam paruman desa dan dicari jalan keluar sehingga setiap pelaksanaan

Persaingan kelembagaan antara BUMDes dengan LPD dengan mengingat pada adanya bidang kegiatan yang sama dibidang finansial, juga menysasar anggota masyarakat yang sama karena ada 1 (satu) Desa Dinas dan 1 (satu) Desa Adat. Dalam kondisi tertentu dalam realita terjadi keraguan dalam melakukan sanksi adat "*ngerampag*" karena faktor kemanusiaan disatu sisi, sedang disisi lain ada faktor kepastian yang mesti dilakukan *prajuru* adat. Ketika ada *krama* desa tidak mau melakukan pelunasan hutangnya di LPD walaupun sudah dilakukan berbagai upaya yang bersifat meringankan, tetapi tidak ada kemauan. Demikian pula ketika akan dilakukan pengenaan sanksi "*kasepekan*". Oleh karena itu diperlukan sikap yang bijak dan adil, karena dengan keadilan penerapan sanksi dapat dibenarkan dan tidak melanggar prinsip HAM yang sering dihadapkan. LPD memang pernah mengalami masalah dibidang keuangan, seperti kredit macet, terlambat dalam pembayaran kredit, belum adanya dukungan penuh *krama* desa terhadap keberadaan dan keberlangsungan LPD, pengelolaan LPD didasarkan pada kebiasaan yang diwariskan secara turun menurun, serta adanya persaingan usaha simpan pinjam yang dilakukan BUMDes dengan usaha yang dilakukan LPD, hal ini menjadi faktor penghambat dalam memajukan LPD.

Peran tokoh adat, Perbekel, *Prajuru* Adat dan *Krama* Desa Adat sangat diperlukan untuk memecahkan masalah yang ada. Memberikan pertimbangan pemikiran kembali dalam sosialisasi dan FGD sesuai bidang

akademik berkaitan dengan konsep penyuratan, keberadaan tradisi yang masih utuh, dan bahkan akan ditegaskan dalam penguatan melalui penyuratan *perarem*, memberi pertimbangan terhadap pentingnya penyuratan perarem LPD.

Simpulan

Penguatan LPD melalui Perarem LPD yang sudah ada bukan bersifat keramat, sehingga perubahan melalui penyuratan menjadi sangat relevan dengan mengingat sampai saat ini aturan LPD mesti disesuaikan dengan perkembangan kondisi, situasi dan waktu (*Desa, Kala Patra*) Desa-Desa diseluruh Bali umumnya, dan Desa Adat Nyuh Tebel pada khususnya. Masih ada persepsi yang cukup sulit untuk menghindari adanya RUSH di LPD, dimana masyarakat dalam kehidupannya penuh dengan adat budaya dan kebiasaan yang sangat sulit dihindari, namun mereka menyadari adanya keberagaman dalam kehidupan sehari-hari yang harus mereka lakukan dengan baik. Kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh Desa Dinas melalui BUMDes belum bisa diintegrasikan dengan LPD, hal ini dilakukan diskusi antar pejabat terkait dengan masyarakat sehingga dapat mencapai kata sepakat dan mengurangi rasa cemburu antara BUMDes dan LPD dan harus tersurat dalam perarem. Penyuratan Perarem tidak merupakan sesuatu yang tabu sehingga perlu diadaptasi setiap saat untuk penguatan kelembagaan, sehingga masyarakat bisa menerima setiap perubahan yang terjadi dan tersirat dalam perarem. Proses Pendidikan terhadap dasar-dasar hukum adat dan nilai yang

mendasari hukum adat diharapkan dapat tetap dipertahankan oleh *krama* desa dan oleh karena itu dirasa penting untuk digali dan diinformasikan kembali melalui sosialisasi di desa adat dalam *paruman* desa sebagai bagian dari MBKM, juga dalam upaya menyadarkan persepsi yang masih keliru terhadap makna penyuratan *awig-awig* dan *perarem*. Respon yang sangat baik dari pengurus LPD, Kerta Desa, dan Saba Desa Perbekel, Pengurus BUMDes, tokoh masyarakat untuk selalu dapat berbenah dalam kebaruaran.

Daftar Pustaka

- Eka Agustini. Made, 2019. "*Peran Lembaga Prekreditasi Desa (LPD) Dalam Memberikan Pelayanan Pada Masyarakat Desa Legian*" Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 3 No. 2. Halaman 280.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Cetakan Kedua. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1986. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa. Bandung.
- Soekanto. 1973. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Bhratara. Jakarta. Hal. 58.
- Surya Prakash Sinha. 1993. *Jurisprudence Legal Philosophy in A Nutshell*, ST. Paul, Minn, West Publising CO.

Suwitra. I Made, 2000, "*Prospek Sanksi Adat Dalam Menanggulangi Redit Macet Lpd Suatu Pemikiran Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana*", Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.

Suwitra. I Made, I Wayan Wesna Astara, I Ketut Irianto, Luh Kade Datrini dkk.

2017. "*Memaknai isi rumusan norma dalam awig-awig di Desa Adat Pinggan Kintamani Bangli*", Wicaksana, Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Vol. 1 No. 1. ISSN 2597-7555, hal. 72-79.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.